

# KARAKTERISTIK SISTEM PEMERINTAHAN MODEREN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF ILMU NEGARA

Indah Sari<sup>1</sup>

## Abstrak

*Negara adalah organisasi yang sangat besar, ketika sebuah negara telah memenuhi unsur-unsur negara, maka negara tersebut membutuhkan sistem pemerintahan untuk menjalankan negara agar dia dapat disebut sebagai sebuah negara modern. Sistem Pemerintahan yang dipilih tergantung kepada keadaan sosial, politik, budaya, sejarah dan kehendak rakyat yang ada di negara itu. Di dunia terdapat tiga sistem pemerintahan yaitu Sistem Pemerintahan Parlementer, Sistem Pemerintahan Presidensial dan Sistem Pemerintahan Campuran. Ketiga Sistem Pemerintahan ini mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing, walaupun Sistem Pemerintahan Parlementer paling banyak di pakai oleh berbagai negara di dunia.*

*Kata Kunci: Ilmu Negara, Negara, Sistem Pemerintahan, Parlementer, Presidensial.*

## I. PENDAHULUAN

Istilah Ilmu Negara diambil dari Bahasa Belanda *Staatsleer*. Istilah *Staatsleer* itu sendiri berasal dari Bahasa Jerman yaitu *Staatslehre*. Dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Theory of State* atau *The General Theory of State* atau *Political Theor*, sedangkan bahasa Prancis dinamakan *Theorie d'etat*.<sup>2</sup>

Sebenarnya apakah Ilmu Negara itu? Apakah negara terbentuk dengan sendirinya saja? Dan siapa siapa yang menjalankan negara itu serta sistem apa yang di pakai dalam menyelenggarakan negara tersebut?

Ilmu Negara adalah ilmu penegehuan yang meyelidiki asas-asas pokok dan pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara.<sup>3</sup> Dari pengertian ini kita dapat mengambil uraian bahwa

di dalam Ilmu Negara tentu kita mempelajari sifat dan hakikat dari negara, sejarah terbentuknya negara, unsur-unsur negara, fungsi negara, tujuan negara serta penyelenggara negara. Dalam menyelenggarakan negara tentu membutuhkan sistem, sistem inilah yang disebut dengan sistem pemerintahan. Awalnya di dalam Ilmu Negara dikenal dengan dua sistem pemerintahan yaitu Sistem Pemerintahan Parlementer dan Sistem Pemerintahan Presidensial, tetapi dengan berkembangnya praktek dalam pelaksanaan ketatanegaraan. Akhirnya muncullah sistem pemerintahan yang ketiga yaitu Sistem Pemerintahan Campuran, yang mana mengadopsi dua sistem pemerintahan yaitu Sistem Pemerintahan Parlementer dan Sistem Pemerintahan Presidensial.

Berdasarkan sifat hubungan antara organ-organ yang disertai kekuasaan yang ada di dalam negara, khususnya berdasarkan sifat hubungan antara badan legislatif dan badan eksekutif, maka sistem pemerintahan di dalam negara yang mengadakan atau menyelenggarakan sistem pemisahan kekuasaan maka sistem pemerintahannya dapat dibagi tiga macam yaitu: Sistem Pemerintahan Parlementer, Sistem Pemerintahan Presidensial dan Sistem Pemerintahan Badan Pekerja, atau refe-

<sup>1</sup> Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Aktif di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH FH) Universitas Suryadarma, serta tergabung dalam Organisasi Asosiasi Dosen Seluruh Indonesia (ADI) dan Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI)

<sup>2</sup> Sjachran Basah, *Ilmu Negara, Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.4.

<sup>3</sup> Moh.Kusnardi, Bintan R Saragih, *Ilmu Negara, Gaya Media Pratama*, Jakarta, 2008, hlm.8

rendum.<sup>4</sup>

Negara adalah sebuah organisasi yang besar dibandingkan organisasi manapun yang ada di dunia ini. Tentu munculnya organisasi yang besar tidak bisa luput dari keberadaan organisasi yang kecil. Jangan anda bayangkan beribu-beribu tahun yang lalu negara adalah seperti yang anda lihat sekarang. Dahulu kala negara hanya di identikkan dengan sebuah keluarga yang kecil yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga, lalu keluarga yang satu menaklukkan keluarga yang lain dan membentuk suku kemudian suku yang satu menaklukkan suku yang lain yang akhirnya membentuk kerajaan, kerajaan berkembang menjadi sebuah negara. Sesuai dengan perkembangan zaman konsep kerajaan tidak cocok lagi untuk diterapkan. Akhirnya rakyat menginginkan bahwa negara bukan milik raja sehingga muncullah kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa yang menentukan keberadaan negara adalah rakyat bukan raja, sehingga muncullah teori perjanjian (kontrak sosial).

Sebagai contoh munculnya teori perjanjian (kontrak sosial) yang diutarakan oleh Thomas Hobbes, John Locke dan JJ Rousseau. Pada intinya ketiga pencetus teori kontrak sosial ini meletakkan peran rakyat yang utama dalam pembentukan negara. Hobbes mengatakan bahwa negara dibentuk atas perjanjian rakyat dengan rajanya, dimana rakyat memberikan seluruh hak-haknya kepada raja. John Locke dalam teori perjanjiannya menjelaskan bahwa negara terjadi atas perjanjian rakyat dengan rajanya, dimana rakyat memberikan sebagian hak-haknya kepada raja. Barulah Rousseau meletakkan konsep kedaulatan rakyat dalam terbentuknya negara bahwa raja memerintah hanya sebagai mandataris rakyat (wakil rakyat).<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm.242-243

<sup>5</sup> Moh Kusnardi, *Bintan Saragih*, *Op.Cit*, 2008 hlm 69-71

Konsep negara sekarang adalah konsep negara yang modern dimana organisasi yang besar ini tentu ada yang mengaturnya dan mempunyai tujuan yang jelas. Apa saja komponen-komponen yang harus dimiliki oleh negara? Sebuah negara yang modern haruslah memiliki wilayah yang berdaulat, rakyat yang merasa merupakan bagian dari negara tersebut dan pemerintahan yang menyelenggarakan negara, tentu pemerintah yang menyelenggarakan negara harus tunduk kepada aturan-aturan yang sudah disepakati bersama dengan rakyat. Bagaimanapun rakyat merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara, tanpa rakyat negara mungkin tidak dapat terbentuk, karena pada dasarnya terbentuknya negara berdasarkan kemauan dari rakyat yang bisa diwujudkan dalam sebuah kontrak sosial di dalam masyarakat.

Penyelenggara negara sebagai menejer negara juga harus tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku atau hukum yang tertinggi dalam suatu negara sehingga selain negara harus berkedaulatan rakyat, hukum juga harus demi terbentuknya sebuah negara hukum yang demokratis.

Tentu untuk mewujudkan negara yang demokratis yang berdasarkan *Rule of Law* ini tidaklah mudah. Demi terwujudnya kemakmuran untuk rakyat penyelenggara negara haruslah benar-benar meletakkan sistem yang kuat untuk menjalankan negara dengan benar dan sesuai dengan aturan demi kemakmuran rakyat. Siapakah yang disebut dengan penyelenggara negara? Penyelenggara negara ada di lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Tiga lembaga inilah yang ada pada sistem pemerintahan pada suatu negara. Tiga Lembaga ini disebut dengan Trias Politika. Kemunculan Trias Politika karena adanya keinginan dari rakyat agar kekuasaan tidak terpusat pada satu tangan, kekuasaan harus di pencar-pencar dalam tiga lembaga tersebut baik dalam bentuk Pembagian kekuasaan ataupun dalam bentuk

Pemisahan Kekuasaan.

Konsep Trias Politika ini diutarakan pertama kali oleh John Locke yang mengatakan bahwa kekuasaan harus dibagi-bagi dalam bentuk: Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat Undang-Undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang dan mengadili sedangkan kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk menjaga keamanan dan hubungan dengan luar negeri. Kemudian Montesquieu memperkembangkan konsep ini dimana kekuasaan di bagi menjadi tiga bagian yaitu kekuasaan legislatif yang berfungsi membuat UU, kekuasaan eksekutif yang berfungsi menjalankan UU dan kekuasaan yudikatif yang berfungsi sebagai kekuasaan yang mengadili atas pelanggaran Undang-Undang.<sup>6</sup>

Timbul sebuah pertanyaan bagaimana penyelenggara negara sebagai menejer negara bisa menjalankan negara ini dengan benar? Sistem pemerintahan apa yang dipakai serta bentuk pemerintahan apa yang dipakai? Seringkali kita menggunakan kata yang sama antara sistem pemerintahan dan bentuk pemerintahan. Padahal dalam Ilmu Negara istilah itu mempunyai perbedaan yang mendasar.

Kalau berbicara mengenai bentuk pemerintahan maka dapat diklasifikasikan menjadi Monarki dan Republik. Jika kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan maka negara itu berbentuk Monarki, jika kepala negara tersebut dipilih dalam pemilihan umum maka bentuknya negaranya disebut dengan Republik. Sementara sistem pemerintahan dipahami sebagai suatu sistem hubungan antar lembaga-lembaga negara khususnya hubungan antara Lembaga Legislatif dan Lembaga

Eksekutif.<sup>7</sup> Sistem Pemerintahan ini pada dasarnya dibagi menjadi Sistem Pemerintahan Presidensial dan Sistem Pemerintahan Parlementer. Ada juga Sistem Pemerintah campuran yaitu Semi Presidensial atau Semi Parlementer.

Kalau dalam Sistem Pemerintahan Presidensial penguatan eksekutif lebih menonjol dimana kepala negara dan kepala pemerintahannya dipegang oleh satu tangan yaitu Presiden dan ditambah lagi Presiden dipilih oleh rakyat, jadi Presiden tidak mempunyai ketergantungan yang kuat kepada Parlemen (Lembaga Legislatif). Dalam Sistem Pemerintahan Parlementer dinyatakan bahwa Kepala Negara dipegang oleh Raja, Ratu, Kaisar, Kinselir dan Presiden yang berfungsi sebagai Kepala Negara sedangkan Kepala Pemerintahan di pegang oleh Perdana Menteri yang menjalankan roda pemerintahan dimana Perdana Menteri dipilih oleh Parlemen dan bertanggungjawab terhadap Parlemen.<sup>8</sup>

Dalam praktek kenegaraan sistem pemerintahan yang sering dipakai oleh beberapa negara adalah Sistem Pemerintahan Presidensial dan Sistem Pemerintahan Parlementer, bahkan kebanyakan di beberapa negara di dunia memakai Sistem Pemerintahan Parlementer, hal ini disebabkan Sistem Pemerintahan Parlementer adalah sistem yang lebih tua dibandingkan dengan Sistem Pemerintahan Presidensial. Untuk sistem pemerintahan campuran jarang sekali digunakan dalam menyelenggarakan pemerintahan oleh sebagian besar negara di dunia. Pada penelitian ini penulis mencoba fokus pada dua sistem pemerintahan yang sering dipakai beberapa negara di dunia yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Kedua sistem pemerintahan ini mempunyai kelebihan dan

<sup>6</sup> Meriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm 151-152.

<sup>7</sup> Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm 23-24.

<sup>8</sup> Arend, Lijphart, *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*, Yale University Press New Haven and London, 1984, hlm 67-74.

kelemahan masing-masing. Dalam sistem pemerintahan presidensial lembaga eksekutif lebih cenderung stabil dan kabinet tidak mudah jatuh bangun disebabkan eksekutiflah yang membentuk kabinet tanpa ada ketergantungan yang kuat kepada parlemen, tetapi disisi lain hal ini akan menimbulkan pemerintahan yang otoriter. Kebalikan dengan sistem pemerintahan parlementer, dikarenakan Perdana Menteri dipilih oleh Parlemen, maka Perdana Menteri sangat tergantung dengan keberadaan Parlemen sehingga kabinet mudah jatuh bangun bahkan cenderung tidak stabil.

Di sisi lain keuntungan dari sistem Pemerintahan Parlementer adalah seorang Perdana Menteri tidak mungkin akan bertindak otoriter karena kekuasaan negara tidak seluruhnya di pegang oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri hanya memegang kekuasaan negara dalam bidang eksekutif saja, untuk kepala negara yang dimana fungsinya sebagai simbol negara di pegang oleh Raja, Ratu atau Presiden. Kemudian kontrol parlemen terhadap Perdana Menteri sangatlah kuat. Jadi tidak mungkin Perdana Menteri bisa bertindak otoriter.

Berdasarkan uraian diatas maka akhirnya penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana karakter Sistem Pemerintahan yang modern ditinjau dari perspektif Ilmu Negara dan juga coba mengkaji kelemahan dan kelebihan sistem pemerintah parlementer dan sistem pemerintahan presidensial, serta sistem pemerintahan campuran. (semi presidensial/semi parlementer)

## II. PERMASALAHAN

1. Bagaimakah Karakter Sistem Pemerintahan yang modern di tinjau dari Perspektif Ilmu Negara?
2. Apakah kelemahan dan kelebihan dari masing-masing Sistem Pemerintahan tersebut?

## III. PEMBAHASAN

### A. SISTEM PEMERINTAHAN

C.F. Strong dalam bukunya *Modern Political Constitution* menyatakan : *Government is, therefore, that organization which is vested the right to exercise sovereign powers. Government in the broadsense, is something bigger than a special body of ministers a sense in which we colloquially<sup>9</sup> use it to day, when a government, in the broader sense, is charged with the maintenance of the peace and security of state within and without. It must therefore, have, first mili-tary power, or the control of armed forces; secondly, legislative power, of the means of making laws; thirdly, financial power, or the ability to extract sufficient money from the community to defray the cost of defending the state and of enforcing the law it makes on the state's behalf.*

Disini C.F. Strong menerangkan bahwa pemerintah (an) oleh karenanya adalah organisasi dalam mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintah (an) dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kementerian-kementerian, suatu arti yang kita bisa pakai dalam pembicaraan dewasa ini apabila sebuah pemerintah (an) dalam arti luas, diberi tanggung jawab pemeliharaan perdamaian dan keamanan negara, didalam ataupun diluar. Ia pemerintah (an) harus memiliki; pertama, kekuasaan militer atau pengawasan atas angkatan bersenjata; kedua, kekuasaan legislatif, atau sarana pembuat hukum; ketiga, kekuasaan keuangan, yaitu kesanggupan memungut uang yang cukup untuk membayar biaya mempertahankan negara dan menegakkan hukum yang dibuat atas nama negara. Selanjutnya dikemukakan oleh Strong: *"It must, in short, have legislative power, executive power and judicial power, which we may call the there departments of go-*

<sup>9</sup> C.F. Strong, *Modern Political Constitution*, The English Language Book Society and Side Wick & Jackson Limited, London, 1965, hlm.6

vernment".<sup>10</sup> (Singkatnya pemerintah mempunyai kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan kehakiman, yang boleh kita sebut dengan cabang pemerintahan). Dari uraian ini nampak jelas bahwa perkataan "Government" (yang dapat mempunyai arti pemerintah dan pemerintahan) mempunyai arti luas yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pengertian ini berdasarkan ajaran Trais Politica dari Montesquieu.

Sementara itu Samuel Edward Finer<sup>11</sup> menyatakan bahwa istilah "government" paling sedikit mempunyai empat arti, yaitu :

1. Menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain (*the activity or the process of governing*);
2. Menunjukkan masalah-masalah (hal ihwal) negara dalam mana kegiatan atau proses diatas dijumpai (*states of affairs*);
3. Menunjukkan orang-orang (maksudnya pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah (*people charged with the duty of governing*);
4. Menunjukkan cara, metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah (*the manner, method or sistem by which a particular society is governed*).

Dua pendapat diatas menunjukkan pemerintah dalam arti luas, disamping itu juga ditemukan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit disini hanya meliputi kekuasaan eksekutif saja, dan juga pemerintahan dalam arti sempit meliputi segala kegiatan dari pemerintahan dalam arti sempit.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian-uraian diatas dsapatlah dirumuskan bahwa: pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan

memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara, sedangkan perbuatan memerintah yang dilakukan organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara.

Sistem adalah suatu susunan atau tatanan berupa suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang berkaitan satu dengan yang lainnya secara teratur dan terencana untuk mencapai tujuan. Dan apabila salah satu komponen atau bagian tersebut berfungsi melebihi wewenangnya atau kurang berfungsi maka akan mempengaruhi komponen lainnya.

Sehingga sistem pemerintahan itu dapat disebut sebagai keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu dengan yang lainnya baik langsung maupun tidak langsung menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara tersebut. Sistem pemerintahan ini ada tiga macam yaitu: pertama, sistem pemerintahan yang mana adanya hubungan yang erat antara eksekutif dan parlemen (parlementer), kedua, sistem pemerintahan dimana adanya pemisahan yang tegas antara legislatif (*parlemen*) dan eksekutif (*presidensial*), ketiga, sistem pemerintahan parlementer yang tidak murni dan sistem presidensial yang tidak murni.<sup>13</sup>

Oleh karena ada kemungkinan terdapatnya kelompok negara yang tidak dapat dimasukkan kedalam salah satu dari kedua sistem pemerintahan diatas, maka perlu dibuka alternatif ketiga, yaitu negara atau negara-negara yang tidak sepenuhnya menganut sistem pemerintahan parlementer atau sistem pemerintahan presidensial.<sup>14</sup>

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> S.E. Finer, *Comparative Government*, Penguin Books Ltd., Harmonds Worth, Middlesex, England, 1974, hlm. 3-4

<sup>12</sup> Pamudji, *Perbandingan Pemerintahan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 5.

<sup>13</sup> Bintar R. Saragih, *Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan Indonesia*, Perintis Press, Jakarta, 1985, hlm. 76-79.

<sup>14</sup> Sri Soemantri Martosoewignjo, *Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, hlm. 40-41 dalam *Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia (30 tahun kembali ke UUD 1945)*, 1993.

Dalam bahasa Inggris, sistem pemerintahan parlementer juga disebut dengan *The Parliamentary - Cabinet Government* (S.L. Witman and J.J. Wuest, 1960 : 7) atau *the Parliamentary Executive* (C.F. Strong, 1973 : 20), sedangkan sistem pemerintahan Presidensial disebut dengan *Non-Parliamentary Executive* atau *a Sistem of Presidential Government* atau *a Fixed Executive* (C.F. Strong, 1973 : 231-232) atau *the Presidential Government* (S.L. Witman and J.J. Wuest, 1960 : 7).<sup>15</sup>

Persoalan berikutnya marilah kita melihat apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan parlementer dan presidensial dan bagaimanakah ciri-ciri dari keduanya serta kelemahan dan kelebihan yang dimilikinya.

## B. SISTEM PEMERINTAHAN PARLE- MENTER

### a. Asal mula Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintahan parlementer untuk pertama kali dilaksanakan di kerajaan Inggris yang pada umumnya diikuti oleh negara-negara bekas jajahannya. Parlemenarisme adalah sistem pemerintahan yang paling luas diterapkan, dan tampak tepat jika pengalaman parlementer Inggris dijadikan ajuan, karena sistem Inggris-lah yang telah banyak memberikan contoh kepada banyak negara lain. Sistem parlementer adalah sistem yang lebih tua dari sistem pemisahan kekuasaan atau sistem presidensial. Sistem ini ada sebelum lahirnya ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Sistem ini pertama-tama dijalankan di kerajaan Inggris, sebagai suatu pengganti sistem pemerintahan kerajaan yang absolute.

Munculnya sistem parlementer di kerajaan Inggris ini didasari pada 8 prinsip:<sup>16</sup>

1. *The spirit of constitutionalism;*
2. *The limited constitutional monarchy: the sovereign queen "resigns", but she does not "rule", ;*
3. *The legal supremacy of the parliament, with no judicial determination of constitutionality of legislation;*
4. *The individual and collective responsibility of cabinet ministers;*
5. *The "rule of law" and protection of private right;*
6. *The operation of government in accordance with the will of the people and the nation.*
7. *The unitary system of government, but respect for local autonomy and traditions;*
8. *The slow, gradual, evolutionary changes in the institutions and practices of government.*

Semangat kehidupan berkonstitusi, pembatasan kekuasaan raja dan pemberian peran pada parlemen merupakan ciri pemerintahan kerajaan Inggris. Parlemen merupakan cermin adanya kekuasaan rakyat, dan diberi kekuasaan untuk membuat berbagai hukum yang tidak dapat dibatalkan oleh badan lain. Dalam *supremacy parliament* terkandung *sovereignty of parliament*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pola demokrasi di Inggris memberikan kekuasaan yang besar kepada rakyat melalui wakilnya di majelis rendah (*House of Commons*), tanpa menghilangkan tradisi kerajaan. Kekuasaan raja merupakan kekuasaan yang sifatnya formal.

Ada dua hal yang menarik tentang *sovereignty of parliament* dari pemerintahan kerajaan Inggris:<sup>17</sup>

1. Parlemen terdiri dari raja, wakil-wakil bangsawan dan wakil-wakil rakyat. Kerajaan Inggris melaksanakan konsep kekuasaan yang sifatnya monistik, artinya Raja, wakil golongan bangsawan dan wakil rakyat berada dalam satu wadah yang disebut parlemen.

<sup>15</sup> Lebih lanjut lihat Witman and John J. Wuest, *Comparative Government*, Littlefield, Adams & Co. Paterson, New Jersey, 1963, dan C.F. Strong dalam *Modern Political Constitutions an Introduction*.

<sup>16</sup> Shepherd L. Witman dan John J. Wuest, *Comparative Government*, Littlefield, Adams & Co., Paterson, New Jersey, 1963, hlm. 17, dalam Pamudji, *Perbandingan Pemerintahan*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 44-48.

<sup>17</sup> Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 23.

2. Parlemen mempunyai hak untuk membuat atau tidak membuat suatu hukum apapun, dan lebih lanjut bahwa tiada seorangpun atau suatu badan yang diakui oleh hukum Inggris mempunyai hak mengubah atau meniadakan hukum yang dibuat oleh parlemen.

*The rule of law* dan proteksi terhadap hak-hak privat merupakan ciri-ciri liberalisme. Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip bekerjanya pemerintahan sesuai dengan keinginan rakyat dan bangsa. Prinsip ini ingin menegaskan bahwa pemerintahan kerajaan Inggris adalah pemerintahan demokrasi. Kuatnya pengaruh kebebasan dapat tercermin dari perubahan ketatanegaraan melalui kebiasaan dalam praktek (*convention of constitutions*). Kerajaan Inggris menggunakan bentuk negara kesatuan dengan ciri memberikan kekuasaan otonomi pada pemerintahan lokal.

Dalam bukunya *Teori dan Praktek Tata Negara Maurice Duverger* menyebutkan tiga ciri pemerintahan Inggris, yaitu: Demokrasi, Parlementer dan Liberal.<sup>18</sup> Kerajaan Inggris menjalankan pemerintahan demokrasi, dan sangat menghormati kebiasaan. Penghormatan pada kebiasaan ini tercermin pada usaha untuk mempertahankan kepala negara yang kekuasaannya diperoleh secara tidak dipilih. Sistem parlementer ditandai oleh hubungan kerjasama yang erat antara raja, wakil rakyat dan bangsawan dalam parlemen. Sifat monistik yang meletakkan kedudukan raja dalam parlemen nampaknya merupakan ciri parlementer Inggris dari pemerintahan parlementer yang lain.

Melihat dari uraian diatas kita dapat menguraikan proses kelahiran sistem parlementer di Inggris mengalami tiga fase: pertama, pemerintahan dipimpin oleh seorang raja yang bertanggung jawab atas seluruh sistem politik atau

sistem kenegaraan, kedua, muncul sebuah majelis dengan anggota yang menentang hegemoni raja dan ketiga, majelis mengambil alih tanggungjawab atas pemerintahan, dengan bertindak sebagai parlemen maka raja kehilangan sebagian besar kekuasaan tradisionalnya.

Pertumbuhan kekuasaan parlemen di Inggris yang mengalami perjalanan waktu (evaluasi) yang panjang itu, tidak jarang harus dilakukan dengan kekerasan. Tersusunnya berbagai *statute* seperti seperti *Magna Charta*, *Bill of Right*, *Petition of Right*, dan lain-lain, merupakan suatu bukti bahwa proses pembentukan kekuasaan parlemen terjadi melalui perjuangan. Kekuasaan raja berkurang secara berangsur-angsur dan bergeser pada kelompok-kelompok kekuatan rakyat. Kelompok-kelompok kecil inilah yang akhirnya melembaga menjadi parlemen. Pertumbuhan sejarah pembentukan parlemen inilah yang melahirkan ajaran "supremasi parlemen", yang besar pengaruhnya dalam sistem pemerintahan demokrasi modern.<sup>19</sup>

#### **b. Ciri - ciri Sistem Pemerintahan Parlementer**

Adapun menurut S.L. Witman dan J.J. Wuest, ciri-ciri pemerintahan parlementer adalah:<sup>20</sup>

1. *It is based upon the diffusion of power principle;*
2. *There is mutual responsibility between the executive and legislative; hence the executive may dissolve the legislative or he must resign together with the rest of the cabinet when his policies are no longer accepted by the majority of the membership of the legislature;*
3. *There is also mutual responsibility between the executive (Prime Minister, Premier, or Chancellor) and the Cabinet;*
4. *The executive (Prime Minister, Premier, or Chancellor) is chosen by the*

<sup>18</sup> Maurice Duverger, *Teori dan Praktek Tata Negara*, (Penerjemaah: Suwirjadi), Pustaka Rakyat, Jakarta, 1951, hlm. 74.

<sup>19</sup> Suwoto Mulyosudarmo, *Op.Cit.*, 1997, hlm. 24.

<sup>20</sup> Shepherd L. Witman dan John Wuest, *Op.Cit*, 1963, hlm. Hlm. 8 -9

*titular Head of the State (Monarch or President), according to the support of the majority in the legislature.*

Untuk menelaah lebih lanjut marilah kita melihat ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer dari sudut pandang hubungan legislatif dan eksekutif :<sup>21</sup>

1. Pemimpin eksekutif memiliki sebutan jabatan yang berbeda, yaitu: Perdana Menteri, Premier, Konseelir, Menteri Utama atau Taoseach yang secara umum kita sebut dengan Perdana Menteri yang kabinetnya bertanggungjawab terhadap legislatif karena kabinet dibentuk berdasarkan kekuatan-kekuatan yang ada di parlemen dan merekapun dapat dibubarkan melalui mosi tidak percaya ataupun karena berbagai kecaman;
2. Perdana Menteri dipilih oleh legislatif;
3. Terdapatnya konsep penyatuan kekuasaan pada sistem parlementer karena disini terdapat keberadaan eksekutif tergantung pada kepercayaan legislatif, sehingga pemegang kursi eksekutif adalah anggota parlemen sekaligus anggota kabinet.
4. Konsekuensi logis dari kekuasaan legislatif untuk mencabut mandat pada kabinet dalam sistem parlementer adalah bahwa Perdana Menteri juga memiliki hak untuk diminta dibubarkannya Parlemen dan percepatan pemilu.
5. Sistem pemerintahan parlementer membedakan eksekutif menjadi kepala negara yang simbolis dan seremonial (Raja dan Presiden) yang memiliki sedikit kekuasaan, dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang bersama kabinetnya menjalankan sebagian besar kekuasaan eksekutif.
6. Perdana Menteri dan kabinetnya membentuk sebuah lembaga eksekutif secara kolektif. Oleh karena itu kedudukan eksekutif (kabinet) lebih rendah dan tergantung pada parlemen.

<sup>21</sup> Arend Lijphart, *Op.Cit.*, 1984, hlm. 67-74.

## **C. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL**

### **a. Asal mula Sistem Presidensial**

Sistem pemerintahan presidensial pertama kali dianut oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara pertama yang menghancurkan tradisi monarki Eropa dan melepaskan diri dari kekuasaan kolonial. Penghancuran ini terjadi pada abad ke-18 ketika Inggris masih merupakan monarki terbatas dan teori pemisahan kekuasaan belum jelas.

Konstitusi Amerika memberikan ke-saksian terhadap pengaruh ini dan terhadap pemerintahan kolonial yang dipimpin oleh Gubernur dan legislatur, seorang presiden terpilih menggantikan raja atau gubernur sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.<sup>22</sup>

Para penyusun Konstitusi Amerika Serikat 1789 di Philadelphia tidak mengemukakan bahwa mereka menciptakan suatu konstitusi yang sama sekali baru. Mereka ingin memindahkan sistem pemerintahan Kerajaan Inggris yang dinilai baik di Amerika. Lembaga yang baru adalah Presiden sebagai pengganti Raja yang turun temurun. Presiden dipilih melalui pemilihan umum yang bebas. Presiden dibantu oleh presiden. Hanya dari sisi ini nampak sebagai pembaharuan yang mendasar diterapkan di Amerika Serikat. Karena itu tidak mengherankan apabila fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan masih dipertahankan, walaupun dijabat oleh orang yang sama. Lembaga Kongres menggunakan sistem bikameral. Majelis tingginya disebut *Senat* dan Majelis rendah disebut *House of Representatives*. *Senate* adalah wakil dari negara bagian, yang punya wibawa yang lebih tinggi daripada anggota majelis yang duduk dalam *House of Representative*. Kekuasaan Kongres dan Presiden terpisah dengan kedudukan sama kuat. Artinya Presiden tidak dapat diberhentikan oleh Kongres dan Kongres juga tidak dapat dibubarkan oleh Preside.

<sup>22</sup> Arend Lijphart, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Penyadur: Ibrahim, dkk, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 43.



Hubungan antara Kongres dan Presiden inilah yang mencerminkan ajaran Trias Politica. sehingga seringkali pemerintahan presidensial selalu dihubungkan dengan ajaran teori pemisahan kekuasaan yang sangat populer pada abad ke-18 dan ke-19.<sup>23</sup>

Banyak negara yang telah mengikuti sistem presidensial ini seperti Filipina, Korea Selatan dan Vietnam Selatan meskipun jarang yang mencapai keberhasilan yang sama seperti Amerika. Oleh karena itu, sistem politik Amerika merupakan model dari prototype pemerintahan presidensial.

#### **b. Ciri-ciri Pemerintahan Presidensial**

Menurut S.L. Witman dan J.J. Wuest ciri-ciri pemerintahan presidensial adalah:<sup>24</sup>

1. *It is based upon the separation of power principle;*
2. *The executive has no power to dissolve the legislative nor must he resign when he loses the support of the majority of its membership;*
3. *There is no mutual responsibility between the President and his Cabinet; the latter is wholly responsible to the Chief Executive.*
4. *The executive (the Chief Executive) is chosen by the electorate.*

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial dilihat dari hubungan legislatif dan eksekutif.<sup>25</sup>

1. Presiden dipilih secara konstitusional untuk periode tertentu disini Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif akan tetapi dipilih sejumlah pemilih oleh karenanya ia bukan merupakan bagian dari legislatif dan dalam kondisi normal tidak dapat dipaksa untuk mundur oleh legislatif melalui mosi tidak percaya (meskipun terdapat kemungkinan untuk memberhentikan Presiden karena perbuatan melanggar hukum melalui proses *impeach-*

*ment*).

2. Presiden dipilih oleh rakyat baik melalui pemilihan langsung ataupun lembaga pemilihan.
3. Terdapatnya pemisahan kekuasaan secara tegas antara eksekutif dan legislatif dimana orang yang sama tidak dapat menjabat keduanya secara bersamaan. Sehingga kedudukan eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.
4. Presiden tidak bertanggungjawab kepada legislatif dan tidak dapat dijatuhkan oleh lembaga legislatif, disamping itu presiden tidak mempunyai kemampuan untuk membubarkan parlemen.
5. Dalam sistem presidensial, Presiden adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan yang memimpin kabinetnya yang semuanya diangkat olehnya dan bertanggungjawab kepadanya.
6. Presiden adalah eksekutif murni yang tunggal.

#### **D. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SISTEM PEMERINTAHAN PARLE- MENTER DAN PRESIDENSIAL**

Diskusi di kalangan para pakar tentang kelebihan dan kekurangan relatif dari bentuk pemerintahan parlementer dan presidensial yang utama adalah masalah instabilitas eksekutif dalam sistem parlementer dan masalah kebuntuan (*deadlock*) dalam hubungan eksekutif dan legislatif pada sistem presidensial. Dan masalah ini melekat atau setidaknya potensial pada kedua sistem tersebut dan tidak dapat dieleminasi.<sup>26</sup>

Baiklah kita akan menguraikan bagaimana kelebihan dan kekurangan kedua sistem tersebut:

Kelebihan Sistem Presidensial / Kekurangan Sistem Parlementer.

1. Kelebihan pertama dari sistem pemerintah presidensial adalah stabilitas dari eksekutif karena dalam sistem presidensial presiden dipilih untuk masa jabatan yang telah

<sup>23</sup> Suwoto Mulyosudarmo, *Op.Cit.*, 1997, hlm. 8-9.

<sup>24</sup> Shepherd L. Witman dan John J. Wuest, *Op.Cit.*, 1963, hlm. 8-9.

<sup>25</sup> Arend Lijphart, *Op.Cit.*, 1984, hlm. 67-77.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 74.

ditentukan dan ini berlawanan dengan instabilitas eksekutif dari sistem parlementer terlebih lagi dengan parlemen yang multi partai, tanpa koalisi mayoritas yang kuat kabinet akan seringkali berganti. ini disebabkan kabinet dibentuk dari kekuasaan legislatif.<sup>27</sup> Apalagi dalam sistem kepartaian yang terfragmentasi dapat berujung pada koalisi yang tidak stabil atau lemah yang membuat sulitnya untuk memecahkan masalah utama dibandingkan dengan masalah pertikaian politik.<sup>28</sup>

2. Dalam sistem pemerintahan presidensial pemilihan kepala pemerintahan dilakukan oleh rakyat dapat dipandang lebih demokratis dari pemilihan tak langsung formal atau informal dalam sistem parlementer. tentunya demokrasi tidak menuntut pemilihan semua jabatan pemerintahan oleh rakyat, tetapi argumen bahwa kepala pemerintahan, yang merupakan pemegang jabatan yang paling penting dan berkuasa di dalam pemerintahan yang demokratis, harus di pilih secara langsung oleh rakyat mengandung validitas yang tinggi.<sup>29</sup>
3. Dalam pemerintahan presidensial terdapat prinsip pemisahan kekuasaan yang berarti pemerintahan yang dibatasi perlindungan kebebasan individu atas tirani pemerintahan. Pernyataan ini merupakan garis pemikiran Montesquieu, sedangkan di dalam sistem parlementer merupakan pemerintahan yang kolegal. Sehingga independensi eksekutif maupun legislatif terjamin.<sup>30</sup>

#### Kekurangan Sistem Presidensial / Kelebihan Pemerintahan Parlemen-

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 74-75.

<sup>28</sup> Robert Dahl, *Polyarchy, Participation and Opposition*, New Haven And London, Yale University Press, 1971, hlm. 15

<sup>29</sup> Arend Lijphart, *Op.Cit.*, 1995, hlm.15  
*Ibid*, hlm.17-18

<sup>30</sup> Arend Lijphart, *Op.Cit.*, 1995, hlm.15

ter.

1. Diatas telah dijelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial terdapatnya independensi masing-masing lembaga (eksekutif maupun legislatif). Tetapi independensi ini dapat menciptakan ketidakmufakatan dan kebuntuan (*deadlock*) antara mereka.<sup>31</sup> Masalah kemandegan atau konflik eksekutif-legislatif, yang bisa berubah menjadi jalan buntu dan kelumpuhan adalah akibat dari ko-eksistensi dari dua badan independen yang diciptakan oleh pemerintahan presidensial yang mungkin bertentangan. Bila pertentangan diantara kedua badan itu terjadi, maka tidak ada sumber daya institusional untuk memecahkannya tidak seperti faktor mosi legislatif yang menjaga legislator dan eksekutif tetap sejalan dalam sistem parlementer.<sup>32</sup>
2. Kekurangan kedua dari pemerintahan presidensial adalah kekakuan temporal. Ini dibuktikan adanya masa jabatan yang pasti menguraikan periode-periode yang dibatasi secara kaku dan tidak berkelanjutan, sehingga tidak memberikan kesempatan untuk melakukan berbagai penyesuaian yang dikehendaki oleh keadaan dan ini sangat berlawanan dengan sistem pemerintahan parlementer.<sup>33</sup>
3. Kelemahan ketiga dari sistem pemerintahan presidensial adalah sistem ini berjalan atas dasar aturan "pemenang menguasai semuanya" yang cenderung membuat politik demokrasi sebagai sebuah permainan dengan semua potensi konfliknya. Selain itu, konsentrasi kekuasaan di tangan presiden memberinya sangat sedikit intensif untuk membentuk koalisi atau sistem pembagian kekuasaan lainnya atau untuk mengambil bagian dalam negoisasi dengan pi-

<sup>31</sup> Arend Lijphart, *Op.Cit.*, 1984, hlm.76

<sup>32</sup> Arend Lijphart, *Op.Cit.*, 1995, hlm.18

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 21

hak oposisi yang mungkin diperlukan untuk menghadapi berbagai masalah yang dapat memecah belah.<sup>34</sup>

## E. SISTEM PEMERINTAHAN CAMPURAN

Sistem pemerintahan campuran disini dimaksudkan bahwa sistem pemerintahan suatu negara yang tidak menganut sistem pemerintahan parlementer murni dan sistem pemerintahan presidensial murni. Bentuk campuran dapat menunjukkan ciri-ciri presidensial atau parlementer yang lebih menonjol. Giovanni Sartori mengatakan bahwa bentuk pemerintahan campuran itu mewakili kompromi antara ekstrem presidensialisme dan ekstrem parlementarisme. Sadar akan kemungkinan timbulnya eksekseks mayoritarian yang melekat pada sistem presidential, di satu titik ekstrem, dan kemungkinan akan ketidakstabilan pemerintahan dibawah sistem parlementer.<sup>35</sup>

Di Perancis seperti halnya pada sistem parlementer, terdapat dua lembaga eksekutif yaitu Presiden dan Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Kemudian Presiden (kepala eksekutif) dapat membubarkan parlemen, hal ini dipengaruhi karena pada masa republik ketiga (1870-1940) dan republik keempat (1946-1958) Perancis memakai pemerintahan parlementer dan semenjak mengadopsi amandemen konstitusi 1962 republik kelima Perancis memakai sistem presidensial.<sup>36</sup> Sehingga sistem pemerintahan Perancis pada saat ini adalah sistem campuran (*semi presidensial*) dimana terlihat Presiden Perancis melaksanakan kekuasaan riil (menjalan-

kan kekuasaan pemerintahan), tetapi tidak semua kekuasaan pemerintahan ada padanya. Kabinet Perancis tetap menjalankan kekuasaan riil disamping kekuasaan riil yang ada pada presiden. Presiden Perancis langsung dipilih oleh rakyat dan Presiden Perancis tidak bertanggungjawab kepada badan perwakilan (majelis nasional). Dan presiden (kepala eksekutif) dapat membubarkan parlemen.

Di Indonesia hanya ada satu lembaga eksekutif yaitu presiden (*single executive*) tidak berbagi dengan kabinet dan berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden Indonesia dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan tunduk serta bertanggungjawab kepada MPR (Semi Parlementer).

Di Finlandia Presiden dipilih oleh *Electoral Collage* seperti halnya di Amerika Serikat dan Perdana Menteri mempunyai kekuatan yang sama dengan presiden dan ini yang menyebabkan Finlandia memakai sistem campuran *Presidential Parliamentary System*.<sup>37</sup>

Penelitian yang dilakukan Lijphart (1984) terdapat 21 negara memperlihatkan bahwa 16 negara dengan mudah dapat dikategorikan salahsatu apakah sistem presidensial atau parlementer, tetapi sisanya tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu sistem tersebut dan untuk itu Lijphart membuat matrik tipologi sebagai berikut.<sup>38</sup>

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 22

<sup>35</sup> Richard Gunther, *Membuka Dialog Mengenai Pilihan Institusional di Indonesia : Sistem Presidensial, Parlementer, dan Semipresidensial*, dalam Juan J. Linz et al, *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-Negara Lain*, Ikra Nusa Bhakti Dan Riza Sihbudi (Eds), Mizan, Bandung, 2001, Hlm. 132-133 Yang Dikutip Dari Giovanni Sartori, *Neither Presidentialism Non Parleментарim* dalam Linz Dan Valenzuela, *The Failure Of Presidential Democracy*, 1994

<sup>36</sup> Arend Lijpart, *Op.Cit*, hlm. 71

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 70

<sup>38</sup> Ichlasul Amal, *Pemberdayaan DPR Dalam Upaya Demokratisasi*, dalam Riza Noer Arfani, *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996 hlm. 123, lihat lebih lanjut Arend Lijphart, *Op.Cit*, 1984, hlm. 70

Tabel 39  
 Tipologi Sistem Pemerintahan  
 Parlemerter, Presidensil dan Campuran  
 menurut Arend Lijphart

|                  |                          | Kepala Eksekutif    |                           |
|------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
|                  |                          | Tergantung Parlemen | Tidak tergantung Parlemen |
| Kepala Eksekutif | Dipilih oleh legislative | Sistem Parlemerter  | (Bentuk Hibrida I)        |
|                  | Dipilih oleh rakyat      | (Bentuk Hibrida I)  | Sistem Presidensial       |

Sumber : Arend Lijphart, *Democracies Pattern of Majoritarian and Concensus Government in Twenty-One Countries*, Yale University Press New Haven and London, 1984, hlm. 70.

Lipjhart menyatakan bahwa :

- Sistem Parlemerter ditandai dengan kepala eksekutif dipilih oleh parlemen dan tergantung pada parlemen.
- Sistem Presidensial ditandai dengan kepala eksekutif dipilih oleh rakyat dan tidak tergantung pada parlemen.
- Bentuk Campuran I ditandai dengan kepala eksekutif dipilih oleh parlemen dan tidak tergantung pada parlemen. Swiss merupakan contoh dari bentuk campuran pertama ini dimana eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen (*Cabinet Federal Council*).
- Bentuk Campuran I ditandai dengan kepala eksekutif dipilih oleh rakyat dan tergantung pada parlemen. Belum ada satupun negara yang menyerupai bentuk campuran II ini.

#### IV. PENUTUP

Bahwa sebelum adanya konsep negara, segala pusat kekuasaan dipegang oleh raja. Semenjak timbulnya Teori Kontrak Sosial (Teori Perjanjian) yang diutarakan oleh Thomas Hobbes, John Locke, J. Rousseau, maka kekuasaan negara tidak terpusat lagi ditangan raja, raja harus membagi kekuasaannya kepada rakyat. Dimana raja hanya sebagai simbol negara dan rakyatlah menjalankan roda pemerintahan. Maka

disinilah diperlukannya sebuah sistem pemerintahan untuk menjalankan negara. Pada dasarnya Sistem Pemerintahan yang ada di dunia terbagi tiga yaitu Sistem Pemerintahan Parlemerter, Sistem Pemerintahan Presidensial dan Sistem Pemerintahan Campuran apakah itu Semi Presidensial atau Semi Parlemerter. Masing-masing Sistem Pemerintahan ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Sistem Pemerintahan Parlemerter cenderung memberikan kekuasaan yang besar pada parlemen sehingga eksekutif sangat tergantung pada Parlemen. Sebaliknya Sistem Pemerintahan Presidensial memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Eksekutif selaku Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan sehingga ketergantungan terhadap parlemen kecil. Sedangkan Sistem Pemerintahan Campuran adalah gabungan antara Sistem pemerintahan Presidensial dan Parlemerter. Jika lembaga eksekutif yang lebih dominan maka disebut Semi Presidensial, tetapi jika parlemen yang lebih dominan maka disebut dengan Semi Parlemerter. Apapun Sistem Pemerintahan yang dipakai oleh suatu negara tidaklah menjadi masalah asalkan tujuan dan fungsi negara dapat tercapai demi terwujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul, *Pemberdayaan DPR Dalam Upaya Demokratisasi Dalam Riza Noer Arfani, Demokrasi Indonesia Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Basah, Sjachran, *Ilmu Negara, Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangannya*, Citra Aditya Bak-ti, Bandung, 2011
- Dahl, Robert *Polyarchy, Participation and Opposition*, New Haven And

- London, Yale University Press, 1971
- Duverger, Maurice *Teori dan Praktek Tata Negara*, (Penerjemaah: Suwirjadi), Pustaka Rakyat, Jakarta, 1951
- Finer, *Comparative Government*, Penguin Books Ltd, Harmond Worth, Middle Sex, England, 1974
- Isra, Saldi *Pergeseran Fungsi Legis-latif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Kusnardi, Moh. R Saragih, Bintang, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pra-tama, Jakarta, 2008
- Lijphart, Arend *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Penyadur: Ibrahim, dkk, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- , *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*, Yale University Press New Haven and London, 1984
- Martosoewignjo, Sri Soemantri *Susunan Ketatanegaraan Menu-rut UUD 1945* dalam Ketata-negaraan Indonesia dalam Kehi-dupan Politik Indonesia (30 tahun kembali ke UUD 1945)
- Mulyosudarmo, Suwoto *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
- Pamudji, *Perbandingan Pemerintah-an*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- R. Saragih, Bintang *Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan Indonesia*, Perintis Press, Jakarta, 1985
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Strong, C.F. *Modern Political Constitution*, The English Language Book Society and Side Wick & Jackson Limited, London, 1965